

# PETUNJUK TEKNIS

## SOP "PAIS UMi" (SOP Pelayanan Administrasi Usaha Mikro)



### DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Gedung Eks Multiyeras I Lantai I Jl. Swarna Bumi Tembilahan

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan semua nikmatnya sehingga kami bisa menyelesaikan Buku Petunjuk Teknis yang berjudul “SOP Pelayanan Administrasi Usaha Mikro (PAIS Umi)” ini dengan tepat waktu tanpa adanya kendala yang berarti. Tujuan dari penyusunan Juknis ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan Pelayanan Administrasi Usaha Mikro. Dalam Juknis ini berisikan Latar Belakang Kegiatan, Tujuan dari Pelaksanaan, Bentuk dan Metode Kegiatan, Dasar Hukum dan Sumber Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Dengan adanya Juknis ini diharapkan dapat memudahkan proses bagi para Pelaku Usaha Mikro yang terdampak pandemi Covid-19 untuk mengajukan usulan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM), hal ini dikarenakan luasnya wilayah dan keterbatasan jangkauan bagi para pelaku usaha mikro yang berada di daerah/desa untuk mengusulkan bantuan ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian Juknis ini disusun jika terjadi kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Terima Kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Juknis dan Pelaksanaan Kegiatan SOP “PAIS UMi”. Salam

Tembilahan, 2021

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

  
**I. H. T. EDDY EFRIZAL, MP**  
Rembina Utama Muda  
NIP. 19630415 199003 1 006

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI

- A. Latar Belakang SOP PAIS UMi
- B. Landasan Kebijakan SOP PAIS UMi
- C. Desain Alur Pelaksanaan SOP PAIS UMi
- D. Tahapan Pelaksanaan SOP PAIS UMi
- E. Pembentukan Tim Teknis dan Pelaksana Kegiatan
- F. Penganggaran Kegiatan
- G. Jenis kegiatan SOP PAIS UMi
- H. Monitoring dan Evaluasi
- I. Penutup

## **SOP PAIS UMi** **(SOP Pelayanan Administrasi Usaha Mikro)**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah mengeluarkan program Bantuan Presiden (Banpres) yakni Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UMKM). Program ini diadakan untuk pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, untuk membantu usaha mikro agar bertahan dan bangkit di tengah pandemi Covid-19. Melihat begitu banyaknya minat para pelaku usaha mikro yang mengusulkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM), maka Dinas yang mebidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota menjadi satu-satunya lembaga pengusul calon penerima bantuan ini dan memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi pengusul diseluruh Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh sebab itu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir membuat suatu Inovasi Daerah yang diberi nama dengan SOP PAIS UMi.


Inovasi SOP PAIS UMi dibuat dalam upaya mempermudah akses bagi para pelaku usaha mikro untuk mengusulkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) baik yang berada di daerah/kota ataupun di desa. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari 20 Kecamatan dan banyak Desa/Dusun membuat akses bagi para pelaku usaha mikro untuk mengusulkan berkas bantuan ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir agak sulit, selain itu biaya dan jarak tempuh untuk datang cukup besar dan jauh. Bagi para pelaku usaha mikro cukup mengusulkan berkas bantuannya ke Kelurahan/Desa/Dusun masing-masing ditempat tinggal mereka berada, kemudian bagian Kelurahan/Desa mengecek kelengkapan berkas dan menyerahkannya ke Kecamatan untuk direkap. Data pengusul yang telah direkap oleh Kecamatan diserahkan ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir berupa File Rekap data calon penerima bantuan beserta berkas-berkas pengusul. Lembaga Pengusul yakni Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir mengirim File Rekap Calon Penerima BPUM dari seluruh Kecamatan kepada Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Usaha Mikro.

Maka dari itu Inovasi SOP PAIS UMi, dilaksanakan berkolaborasi dengan seluruh Kecamatan dan Kelurahan. Pendekatan strategis yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir untuk memfasilitasi pelaksanaan Inovasi SOP PAIS Umi adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait serta menyiapkan payung hukum berupa Surat Keputusan dan lain-lain.

## B. Landasan Kebijakan SOP PAIS Umi (Pelayanan Administrasi Usaha Mikro)

- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 2 Tahun 2021. Tentang Perubahan Menteri Koperasi dan UKM No. 6 Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 3 Tahun 2021. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021.
- Surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.
- Perda RPJMD.
- Surat Bupati Indragiri Hilir ke Camat.
- Surat Pengajuan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Penyaluran BPUM.

## C. Desain Alur Pelaksanaan Inovasi SOP PAIS UMi (Pelayanan Administrasi Usaha Mikro)



#### **D. Tahapan Pelaksanaan SOP PAIS UMi (Pelayanan Administrasi Usaha Mikro)**

Dalam pelaksanaan kegiatan inovasi SOP PAIS UMi (Pelayanan Administrasi Usaha Mikro) dilakukan berdasarkan alur tahapan dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini :

1. Menyiapkan dan mengusulkan Tim Pokja serta SK Panitia oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Indragiri Hilir.
2. Berkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pihak-pihak terkait serta menyiapkan Surat Keputusan Panitia dan dokumen lain-lainnya.
3. Menginformasikan kepada para pelaku usaha mikro mengenai kriteria dan berkas persyaratan pengajuan calon penerima BPUM melalui media online dan media cetak
4. Pelaku Usaha Mikro membawa berkas Pengajuan Usulan BPUM ke Lurah/Kepala Desa setempat
5. Kelurahan/Kepala Desa menerima dan memproses kelengkapan berkas BPUM dan diserahkan ke Kantor Camat.
6. Camat menginput dan merekap data pelaku usaha mikro dan menyerahkan berupa Soft File ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir
7. Dinas Koperasi dan UKM menghimpun data dari seluruh Kecamatan dan di kirim ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau.
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau mengkoordinir usulan data calon penerima BPUM untuk disampaikan pada Kementerian Koperasi dan UKM RI
9. Data divalidasi oleh Deputi Bidang Usaha Mikro.

#### **E. Pembentukan Tim Teknis dan Pelaksana Kegiatan**

Dalam upaya keberhasilan pelaksanaan kegiatan SOP PAIS UMi (Pelayanan Administrasi Usaha Mikro) maka perlu dilakukan pembentukan Tim Pokja dan Tim panitia penyelenggaraan kegiatan yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : Kpts. 063/DKUKM/IV/2021 tentang Tim Pelaksana Pendataan Dan Pengajuan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

#### **F. Penganggaran Kegiatan**

Dalam pelaksanaan kegiatan SOP PAIS UMi (Pelayanan Administrasi Usaha Mikro) untuk pendanaan kegiatan berasal dari Anggaran Dinas Koperasi dan usaha kecil dan Menengah kabupaten indragiri Hilir. Sedangkan untuk pendanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) berasal dari APBN, pencairan oleh Kuasa Pengguna Anggaran langsung ke Rekening Penerima BPUM.

**G. Jenis Kegiatan SOP PAIS UMi (Pelayanan Administrasi Usaha Mikro)**

1. Pelayanan Administrasi Publik.
2. Menjaring para pelaku usaha mikro calon penerima BPUM.

**H. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan setiap akhir tahun berjalan kegiatan oleh Tim yang telah ditetapkan untuk melihat sejauh mana keberhasilan kegiatan.

**I. Penutup**

Demikian Petunjuk teknis (Juknis) Kegiatan PAIS UMi (Pelayanan Administrasi Usaha Mikro) sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terima kasih